



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan HM Thamrin Nomor 11 Telp. (0536) 3234547

PALANGKA RAYA 73112



Latar Belakang

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021. Penyusunan Dokumen Renstra sangat terkait dengan Visi, Misi Gubernur dalam RPJMD. Rencana Strategi DP3A-PPKB disusun dalam rangka menentukan arah, tujuan, sasaran dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif.

Fungsi Rencana Strategis DP3A-PPKB disusun untuk menjawab pertanyaan : kemana pelayanan DP3A-PPKB akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategi apa yang perlu dilakukan oleh DP3A-PPKB agar tujuan tercapai. Rencana Strategi juga berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Gubernur dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas DP3A-PPKB serta tolok ukur pencapaiannya.

Dokumen rencana strategis DP3A-PPKB diharapkan mampu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Lintas Pelaku SKPD) untuk mencapai tujuan rencana strategis DP3A-PPKB yang dilakukan melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Dengan demikian Rencana strategis menjadi bagian penting dari sebuah perencanaan komprehensif di DP3A-PPKB yang terintegrasi dengan perencanaan pemerintah yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah, mendorong partisipasi para pejabat publik terhadap perencanaan, dan membantu DP3A-PPKB untuk menemukan dan mendefinisikan kembali masalah utama (isu kritis) yang dihadapi DP3A-PPKB terutama dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan. Oleh karena itu rencana strategis DP3A-PPKB menjadi perangkat efektif dalam meningkatkan fungsi kelembagaan dan pelayanan terhadap masyarakat. baik formula maupun proses penyusunan Renstra SKPD benar-benar mampu mendukung visi, misi dan program Gubernur dan RPJMD dengan memperhatikan agenda nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 dilakukan berdasarkan pada beberapa landasan hukum yang bisa dijadikan pijakan dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 27 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
2. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
3. Undang-Undang Dasar RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
4. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terutama pada bagian keterwakilan perempuan 30 % di parlemen;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
11. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11) ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
21. Peraturan Bersama Tiga Menteri : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada pasal 22 ayat 5 disebutkan bahwa Perempuan urusan Pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk Badan, Terdiri dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019;
28. Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tanggal 12 Maret 2002 tentang Gerakan Sayang Ibu;
29. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor : 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
30. Komitmen Sentani dalam memerangi HIV / AIDS di Indonesia antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dengan Gubernur 7 (Tujuh) Daerah tanggal 19 Juni tahun 2004;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 ;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015;
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021
36. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
37. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

VISI DAN MISI

Berdasarkan kondisi, kinerja, dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskanlah visi dan misi. Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Merealisasikan sebuah visi diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Visi tersebut dijabarkan dengan jelas dalam misi, sebagai manifestasi dari hadirnya semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi.

Dalam mencapai visi dan misi dibutuhkan tujuan dan sasaran yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan untuk pencapaian visi dan misi. Untuk keberhasilan visi, misi, tujuan, dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun

Visi dan Misi

1. V I S I Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, Visi suatu organisasi akan memberi kontribusi suatu organisasi pada pencapaian tujuan. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi. Mengacu pada hal tersebut, serta sejalan dengan tuntutan paradigma baru pembangunan dan harus mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah untuk meningkatkan Kapabilitas Kinerja yang konsisten serta berkelanjutan, maka Visi tidak hanya penting pada saat organisasi itu dibentuk tetapi juga pada tahap perkembangannya, dimana akan sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Untuk mencapai tujuan yang ingin di capai, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan VISI sebagai berikut :

” Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”.

Penjelasan Makna Visi tersebut :

Makna dari visi tersebut diatas adalah bahwa sebagai salah satu SKPD yang ada di pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kewajiban untuk mengajak, menggerakkan, memberdayakan dan mendorong masyarakat agar bisa mengakui, menghargai dan melindungi hak-hak perempuan dan anak sehingga

tercapai kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan dan anak serta menjadi masyarakat yang maju yang dimulai dari pembentukan keluarga yang direncanakan tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada didalam masyarakat sehingga menjadi manusia-manusia yang berkarakter.

2. M I S I Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dn Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

Sejalan dengan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan
- b. Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan;

5. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
6. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
7. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
9. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
10. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; dan
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
7. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;
8. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
9. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;

11. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;
12. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;
13. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi ;
14. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;
15. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
16. Penyerasian kebijakan kependudukan.

Susunan Organisasi serta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian perangkat penyelenggara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. penetapan program dan kebijakan pengarusutamaan gender;
2. penetapan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
3. penetapan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak;
4. penetapan program data dan informasi gender dan anak;

5. penetapan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
6. penetapan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR);
7. penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
8. penguatan kelembagaan Keluarga Kecil berkualitas;
9. penetapan kebijakan dan pengembangan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
10. penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
11. pelaksanaan keserasian kebijakan kependudukan; dan
12. pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan aset serta mengelola urusan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program serta anggaran Dinas;
2. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
3. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset;
4. pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
6. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas., mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sekretariat membawahi beberapa sub bagian, setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris, terdiri atas :

a. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana program dan kegiatan dan rencana kerja anggaran (RKA) serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran dan pembinaan bendaharawan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan.

3. Bidang

A. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kualitas Hidup Perempuan, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kajian dan kebijakan pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bidang hukum, hak asasi manusia, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
2. pelaksanaan fasilitasi pembentukan pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pembentukan lembaga pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, hak asasi manusia, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
3. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelembagaan Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang hukum, hak asasi manusia, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
4. pengoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang hukum, hak asasi manusia, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
5. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, hak asasi manusia, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
6. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang hukum, hak asasi manusia, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;

7. penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender di bidang hukum, hak asasi manusia, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
8. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Anggaran Responsif Gender bagi Perangkat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, hak asasi manusia, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
9. pelaksanaan rekapitulasi dan analisis mengenai penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, hak asasi manusia, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dan pelebagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota pelebagaan pengarusutamaan gender di bidang hukum, hak asasi manusia, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan; dan
11. penyusunan pelaporan tahunan terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan di provinsi dan kabupaten/kota.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas :

a. Seksi Pelebagaan PUG

Seksi Pelebagaan PUG mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang pelebagaan pengarusutamaan gender

b. Seksi Pemberdayaan Perempuan

Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tentang pemberdayaan perempuan

c. Seksi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan

Seksi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang pemantapan lembaga layanan pemberdayaan perempuan

B. Bidang Data dan Informasi

Bidang Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang data, penyebarluasan informasi dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
2. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
3. penyiapan perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
5. penyiapan bahan sosialisasi dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
7. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
8. pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov); dan
9. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan di bidang data dan partisipasi masyarakat

Bidang Data dan Informasi, terdiri atas :

a. Seksi Data

Seksi Data mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang data.

b. Seksi Penyebarluasan Informasi

Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang penyebarluasan informasi.

c. Seksi Partisipasi Masyarakat

Seksi Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang partisipasi masyarakat.

C. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
2. pelaksanaan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
3. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
4. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
5. penyiapan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
7. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha;
8. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
9. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak.

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :

a. Seksi Tumbuh Kembang Anak

Seksi Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang tumbuh kembang anak.

b. Seksi Perlindungan Anak

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak.

c. Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak

Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang pemantapan Lembaga Layanan Anak.

D. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga

Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemanataan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, menyelenggarakan fungsi :

1. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
2. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
3. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
4. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
5. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
6. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
7. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
8. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga; dan
9. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan perlindungan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peran, partisipasi perempuan dan kualitas keluarga.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, terdiri atas :

a. Seksi Perlindungan Perempuan

Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga serta pemanataan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan tentang perlindungan perempuan.

b. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan,

menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemanataan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan peningkatan kualitas hidup keluarga.

- c. Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemanataan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan tentang standarisasi lembaga layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

E. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;\
2. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
3. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi;
4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
5. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana.
7. penguatan dan pengembangan kelembagaan dalam mewujudkan dukungan dalam pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
8. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
9. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera;
10. pengoordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis advokasi, penggerakan dan informasi; dan
11. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pengendalian penduduk.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas :

a. Seksi Pengendalian Penduduk

Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas merumuskan kebijakan, penyiapan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, perumusan kajian kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, fasilitasi dan distribusi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan tentang pengendalian penduduk.

b. Seksi Keluarga Sejahtera

Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai tugas merumuskan kebijakan, penyiapan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, perumusan kajian kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, fasilitasi dan distribusi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan tentang keluarga sejahtera.

c. Seksi Keluarga Berencana

Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang keluarga berencana.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Jabatan fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis Jabatan Fungsional Tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Jabatan Fungsional Umum

Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama-nama jabatan fungsional umum dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Keputusan Gubernur. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Kondisi Kepegawaian

Dalam rangka penyeleggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB)Provinsi Kalimantan Tengah didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai disajikan terpilah laki-laki dan perempuan pada tabel berikut :

Tabel .1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	20	40	60
2.	Honorer	-	-	-
3.	PHL / Kontrak	10	8	18
Jumlah		30	48	78

Tabel .2
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Golongan IV	4	8	12
2.	Golongan III	12	26	38
3.	Golongan II	2	6	8
4.	Golongan I	2	-	2
Jumlah		20	40	60

Tabel .3
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan

No	Golongan	Jumlah		Total	Total
		L	P		
1.	SDN	-	-	-	17
2.	SLTP	2	-	2	
3.	SLTA	4	11	15	
4.	Sarjana Muda / D3	1	5	6	37
5.	Sarjana S1	10	21	31	
6.	Pasca sarjana S2	3	3	6	6
Jumlah		20	40	60	60

Dengan melihat kondisi pada tabel tersebut di atas, berarti peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS di lingkungan DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah sudah dianggap sesuatu yang penting untuk jenjang karier, namun yang perlu diingat bahwa dalam prinsip manajemen organisasi yang baik adalah tingkatan *low mangement* komposisinya harus lebih banyak daripada tingkat *middle mangement* . Kemudian untuk memenuhi kondisi yang sesuai dapat dilakukan pemetaan PNS dengan melakukan uji kompetensi untuk mengetahui keinginan dan kemampuan PNS berdasarkan kompetensi dan minatnya.

Tabel .4

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Esselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1.	Kepala Dinas	Esselon II	1	-	1	1
2.	Sekretaris / Kabid	Esselon III	6	1	5	6
3.	Kasubbag / Kasubbid	Esselon IV	18	9	9	18
4.	Fungsional Tertentu / Arsiparis	Esselon V	1	-	1	1
Jumlah			26	10	16	26

Tabel .5

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama Muda	IV / c	-	-	-	12
2.	Pembina Tk. I	IV / b	1	7	8	
3.	Pembina	IV / a	3	1	4	
4.	Penata Tk. I	III / d	7	9	16	38
5.	Penata	III / c	-	4	6	
6.	Penata Muda Tk. I	III / b	3	10	13	
7.	Penata Muda	III / a	2	3	5	
8.	Pengatur Tk. I	II / d	-	5	5	8
9.	Pengatur	II / c	2	-	2	
10.	Pengatur Muda Tk. I	II / b	-	-	-	
11.	Pengatur muda	II / a	-	1	1	
12.	Juru	I / c	2	-	2	2
Jumlah			20	40	60	60

Komposisi jumlah PNS DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 60 orang, dari jumlah PNS tersebut sebagaimana tersebut pada tabel di atas, ternyata terjadi penggelembungan piramida di level *middle management* atau level PNS pada Golongan III sebanyak 38 orang atau sebesar 63,33 %, sedangkan pada level *low management* atau PNS pada Golongan II dan golongan I sebanyak 8 orang atau sebesar 16,67 %, artinya di DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah dalam klasifikasi pegawai berdasarkan Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan masih belum bisa dikatakan ideal. Dari kondisi tersebut di atas, kondisi idealnya dari PNS yang ada di DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah Tengah pada level *top management* atau Gol. IV sebesar 25 % atau sebanyak 15 orang, untuk Golongan III pada Level *middle management* sebesar 30 % atau sebanyak 18 orang, sedangkan pada Level *low management* atau PNS Golongan II dan I sebesar 45 % atau sebanyak 27 orang.

Tabel .6
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia


No	Umur	Tahun 2015				Jumlah	%	Ket
		L	%	P	%			
1.	< 30 Tahun	-	-	3	5	3	5	Produktif (30 %)
2.	30 – 39 Tahun	8	13,3	7	11,7	15	25	
3.	40 – 49 Tahun	4	6,7	6	10	10	16,7	Umum
4.	≥ 50 tahun	8	13,3	24	40	32	53,3	Kurang Produktif (53,3 %)
Jumlah		20	33,3	40	66,7	60	100	

Dengan memperhatikan Tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PNS yang usia produktif (< 40 tahun) di DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah tergolong minim atau sebesar 30 %, justru sebagian besar PNS berada pada kondisi usia kurang produktif (> 50 tahun) sebesar 53,3 % dan sampai dengan akhir tahun 2017, terdapat PNS yang akan memasuki Pensiun sebanyak 4 orang atau 6,7 %, sehingga perlu untuk mempersiapkan permohonan pengadaan formasi CPNS baru di DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah.

Kondisi ideal adalah seperti bentuk piramida, dimana Jumlah PNS termasuk dalam katagori produktif harus lebih banyak untuk menunjang produktivitas kerja, dengan komposisi sebagai berikut :

- PNS dalam usia produktif < 40 tahun sebesar 50 % atau sebanyak 30 orang. Kondisi riil jumlah PNS dalam usia produktif sebanyak 18 orang.
- PNS yang berusia 40 – 49 tahun sebesar 30 % atau sebanyak 18 orang. Kondisi riil jumlah PNS pada kisaran umur tersebut sebanyak 10 orang.
- PNS dalam katagori kurang produktif (> 50 tahun) sebesar 20 % atau sebanyak 12 orang. Kondisi riil jumlah PNS di atas 50 tahun sebanyak 32 orang.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan tersusunya Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mewujudkan visi : **“Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”** dengan memperhatikan dan mengacu pada misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan.